



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Cut Nyak Dhien No. 3 Telp. (0761) 21553- 23830 Fax. (0761) 21553 Pekanbaru

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : Kpts. 1562/2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 tanggal 05 Juni 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri atau bentuk lain yang sederajat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Riau tahun pelajaran 2018-2019;

- Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi peserta didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

14. Permendikbud Nomor. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;

- KESATU : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PROVINSI RIAU TAHUN PELAJARAN 2018-2019.
- KEDUA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
 - b. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
 - c. Calon peserta didik SMAN, SMKN dan SLBN ;
 - d. Masyarakat pengguna layanan PPDB Online;
 - e. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.
- KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 6 Juni 2018

Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

TTD

INDRA AGUS L, AP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19680312 199403 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Riau;
2. Inspektur Provinsi Riau ;
3. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Riau;
4. Kepala SMA dan SMK di Provinsi Riau

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
NOMOR; Kpts1562/2018, Tanggal 6
Juni 2018.

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PROVINSI RIAU
TAHUN PELAJARAN 2018-2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Salah satu upaya atas pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun pelajaran 2018/2019 akan diterapkan pada satuan pendidikan SMAN dan SMKN atau bentuk lain yang sederajat di Provinsi Riau sesuai dengan kondisi ketersediaan sumber daya pendukung masing satuan pendidikan.

Metoda Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun pelajaran 2018-2019 jenjang sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri dan sekolah luar biasa negeri Provinsi Riau tahun pelajaran 2018-2019 terdiri dari;

1. Dalam Jaringan (Daring) pada satuan pendidikan SMAN dan SMKN yang sudah memiliki sumber daya, sarana dan prasarana yang mendukung.
2. Luar Jaringan (Luring) pada satuan pendidikan SMAN dan SMKN yang belum memiliki sumber daya, sarana dan prasarana yang cukup.

Langkah ini dipilih agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi. Sistem PPDB Dalam Jaringan (online) yang dirancang secara real time (basic waktu) tentu akan memberikan kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan melanjutkan studi bagi calon peserta didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya.

Melalui PPDB online masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi panutan utama penyelenggaraan PPDB online.

B. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau bentuk lain yang sederajat di Provinsi Riau;

2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada satuan pendidikan SMAN dan SMKN untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan memperoleh informasi yang terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada SMAN dan SMKN atau bentuk lain yang sederajat di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2018-2019.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Dalam Jaringan (online) dan (offline) ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraannya, yaitu :

1. Persiapan;

- a. Penetapan Daya Tampung;
- b. Sosialisasi penyelenggaraan PPDB;
- c. Persyaratan Peserta PPDB;
- d. Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan PPDB;
- e. Penetapan Zonasi;
- f. Jadwal pelaksanaan PPDB;

2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

- a. Tata Cara (Moda) Pendaftaran;
- b. Seleksi dalam PPDB;
- c. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi PPDB;
- d. Pendaftaran Ulang;
- f. Pengaduan Penyelenggaraan dan Sanksi Penyelenggaraan PPDB;

3. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan PPDB;

- a. Monitoring
- b. Evaluasi
- c. Laporan

4. Penutup

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Prinsip

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2018/2019 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru, harus diselenggarakan secara obyektif;
2. transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
5. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB; Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri tidak dipungut biaya dari calon peserta didik dan dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

B. Penyelenggaraan

1. Persiapan;

a . Penetapan Daya Tampung;

- 1) Daya tampung SMA/SMK memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya;
- 2) Jumlah peserta didik pada jenjang SMA dalam satu rombongan belajar/kelas antara 20 (dua puluh) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang (selanjutnya diatur pada lampiran I)
- 3) Jumlah peserta didik pada jenjang SMK dalam satu rombongan belajar/kelas antara 15 (lima belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang (selanjutnya diatur pada lampiran I)
- 4) Jumlah peserta didik pada jenjang SLB dalam satu rombongan belajar/kelas 8 (delapan) orang (selanjutnya diatur pada lampiran I)
- 5) Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan usulan satuan Pendidikan.

b. Sosialisasi penyelenggaraan PPDB;

- 1) Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
- 2) Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
 - a) Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
 - b) Website resmi Dinas Pendidikan Riau dengan alamat email: disdikriau.go.id

c. Persyaratan Peserta PPDB;

- 1) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMA yang mengikuti PPDB berupa :
 - a) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP;
 - b) Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/ sederajat;
 - c) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2018/2019;
 - d) Kartu Keluarga (KK) TMT minimal 6 bulan terakhir.
 - e) Foto copy dan telah dilegalisir pejabat berwenang (diserahkan pada saat verifikasi berkas);
 - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (lurah/kepala desa setempat) bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin;
 - Piagam/Sertifikat prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
 - Surat keterangan anak guru atau tenaga kependidikan, baik PNS maupun non PNS dari Kepala Satuan Pendidikan tempat bertugas, dan dilengkapi SK Kepegawaian.
- 2) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMK yang mengikuti PPDB berupa :
 - a) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP;
 - b) Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/ sederajat;
 - c) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2018/2019;
 - d) Kartu Keluarga (KK) TMT minimal 6 bulan terakhir.
 - e) Foto copy dan telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) :
 - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (lurah /kepala desa setempat) bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin;
 - Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
 - Surat keterangan anak guru atau tenaga kependidikan, baik PNS maupun non PNS dari Kepala Satuan Pendidikan tempat bertugas, dan dilengkapi SK Kepegawaian.
 - f) Persyaratan khusus SMK;
 - Surat keterangan sehat.

- Berdasarkan tuntutan Dunia Kerja untuk keterserapan tamatan dan Praktek Kerja industri, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi yakni tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih.

d. Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan PPDB;

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat Provinsi selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.

1. Panitia tingkat Provinsi dibentuk oleh Kepala Dinas, dengan susunan panitia :

- a. Pengarah : 1) Gubernur
2) Ketua Dewan Pendidikan
- b. Wakil Pengarah : Sekretaris Daerah
- c. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan
- d. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan
- e. Wakil Ketua : 1) Kepala Bidang Pembinaan SMA
2) Kepala Bidang Pembinaan SMK
- f. Sekretaris : Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan.
- g. Wakil Sekretaris : 1) Koordinator Widyaiswara
2) Koordinator Pengawas
- g. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
- h. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan.

2. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :

- a. Penanggung jawab : Kepala Satuan Pendidikan
- b. Ketua : Guru/Wakasek
- c. Sekretaris : Guru/Wakasek
- d. Bendahara : Bendahara Pembantu
- e. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 5) Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan

3. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pendidikan.

4. Tugas Panita

- a. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi
 - 1) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru satuan pendidikan di tingkat provinsi.
 - 2) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - 3) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - 4) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;

- 5) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - 6) Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan :
- 1) Menyediakan tempat pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - 2) Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
 - 3) Menerima pendaftaran peserta didik;
 - 4) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 - 5) Mencatat dan memberitanda bukti pendaftaran;
 - 6) Menyelenggarakan tes khusus (minat, dan bakat) sesuai dengan kompetensi keahlian di Satuan Pendidikan Kejuruan;
 - 7) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
 - 8) Memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
 - 9) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
 - 10) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 - 11) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan dan
 - 12) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas.

e. Penetapan Zonasi;

Radius zona terdekat pada satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:

1. Zona adalah pembagian wilayah berdasarkan domisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar sekolah untuk mengikuti PPDB.
2. Penetapan Zona Lingkungan oleh Kepala Sekolah masing-masing sesuai dengan wilayah RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan dimana sekolah berada.
3. Zonasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan usulan MKKS Kab/Kota dengan Kepala Sekolah masing-masing sebagaimana daftar terlampir dan dapat dilihat di aplikasi PPDB Online atau papan pengumuman satuan pendidikan (selanjutnya diatur dalam lampiranI).
4. Ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
5. Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah (Lampiran SK Kepala Dinas Pendidikan tentang Daya Tampung).

f. Jadwal pelaksanaan PPDB;

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat Tahun Pelajaran 2018/2019 di Provinsi Riau diatur dengan jadwal sebagai berikut :

1. Jadwal PPDB SMA

a.	Pembentukan Panitia PPDB SMA pada tingkat satuan pendidikan	Mei 2018
b.	Pengambilan Formulir Pendaftaran	Tanggal, 2 Juli 2018
b.	Pendaftaran Online / offline lewat Satuan Pendidikan	Tanggal, 3 s.d. 5 Juli 2018
c.	Batas akhir pendaftaran	Tanggal, 5 Juli 2018, Pukul 12.00 WIB
d.	Verifikasi Berkas	Tanggal, 4 s.d. 5 Juli 2018
e.	Analisis dan Penyusunan Peringkat	4 – 5 Juli 2018
f.	Pengumuman	Tanggal, 6 Juli 2018 selambat-lambatnya pada pukul 23.55 WIB
g.	Pendaftaran Ulang	Tanggal, 7 - 8 Juli 2018
h.	Hari Pertama Masuk Sekolah dan Pengenalan lingkungan sekolah	Tanggal, 10 s.d 12 Juli 2018

2. Jadwal PPDB SMK

a.	Pembentukan Panitia PPDB SMK pada tingkat satuan pendidikan	Mei 2018
b.	Pengambilan Formulir Pendaftaran	Tanggal, 2 Juli 2018
b.	Pendaftaran Online / offline lewat Satuan Pendidikan	Tanggal, 3 s.d. 5 Juli 2018
c.	Batas akhir pendaftaran	Tanggal, 5 Juli 2018, Pukul 12.00 WIB
d.	Verifikasi Berkas	Tanggal, 4 s.d. 5 Juli 2018
e.	Tes Khusus	Tanggal, 6 Juli 2018
f.	Analisis dan Penyusunan Peringkat	4 – 5 Juli 2018
g.	Pengumuman	Tanggal, 7 Juli 2018 selambat-lambatnya pada pukul 23.55 WIB
h.	Pendaftaran Ulang	Tanggal, 8 - 9 Juli 2018
i.	Hari Pertama Masuk Sekolah dan pengenalan sekolah	Tanggal, 10 s.d 12 Juli 2018

2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);

Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA , SMK atau bentuk lain yang sederajat di Provinsi Riau berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

a. Tata Cara (Moda) Pendaftaran;

- 1) Pendaftaran PPDB SMA/SMK secara dalam jaringan (online) adalah Penerimaan Calon Peserta Didik Baru melalui media internet ke satuan pendidikan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang Penetapan Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB dalam jaringan (online).
 - Calon peserta didik SMA yang mendaftar melalui dalam jaringan hanya dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) satuan pendidikan yang berada pada zonasi terdekat dengan tempat tinggal calon peserta didik;
 - Calon peserta didik SMK yang mendaftar melalui sistem dalam jaringan hanya dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada pada satuan pendidikan SMK tersebut maksimal 2 pilihan program keahlian;.
- 2) Pendaftaran secara luar jaringan (offline) adalah Penerimaan Calon Peserta Didik Baru secara langsung mendaftarkan diri pada satu satuan pendidikan dilaksanakan hanya pada 1(satu) satuan pendidikan.
 - Calon peserta didik SMA/SMK yang berasal dari luar Provinsi Riau dan atau lulusan tahun sebelumnya wajib datang langsung pada satuan pendidikan yang dituju sekaligus melakukan verifikasi berkas.
 - Calon peserta didik SMK yang mendaftar melalui sistem luar jaringan hanya dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada pada satuan pendidikan SMK tersebut maksimal 2 pilihan program keahlian;
 - Calon peserta didik SMK tidak dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang dipilihnya dan menyerahkan pada satuan pendidikan lainnya.
- 3) Waktu pendaftaran pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- 4) Verifikasi pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan;

b. Seleksi dalam PPDB;

Ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi SMA dan SMK di Provinsi Riau diatur sebagai berikut;

- 1) Ketentuan untuk SMA:
 - a) Setiap SMA menerima peserta didik baru sesuai dengan jumlah daya tampung yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau
 - b) Penerimaan Peserta Didik Baru pada Zona domisili calon peserta didik pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari daya tampung satuan pendidikan.
 - c) Calon Peserta Didik jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- 2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a) Bidang Akademik;
 - (1) Prestasi hasil belajar;
 - (a) Utusan peserta Lomba Internasional bidang Mata Pelajaran dan Olah raga dan Seni.

- (b) Juara I, Juara II, Juara III Lomba Mata Pelajaran dan Seni tingkat Nasional.
- (c) Peserta utusan Provinsi Riau pada lomba mata pelajaran dan seni tingkat nasional.
- (2) Bidang Non Akademik;
 - (a) Juara I, Juara II, Juara III even Olah Raga tingkat Nasional perorangan.
 - (b) Peserta utusan Provinsi Riau even Olah Raga tingkat Nasional perorangan untuk cabang olah raga dibawah induk organisasi Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI).
- (3) Bidang Kesenian dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) :
 - (a) Juara I, Juara II, Juara III tingkat Nasional perorangan dan Juara I tingkat Provinsi perorangan.
 - (b) Hafal Al qur'an;
 - Hafal dengan baik paling sedikit 5 (lima) juz Al qur'an, yang dibuktikan dengan Sertifikat pendidikan Al-Qur'an yang diterbitkan oleh satuan pendidikan.
- 4) Calon Peserta Didik jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- 5) Calon Peserta Didik jalur Anak Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertugas pada Satuan Pendidikan dapat diterima pada satuanpendidikan tersebut termasuk kouta zona 90%.
- 6) Calon Peserta Didik jalur Anak Guru dan Tenaga Kependidikan yang tidak bertugas pada Satuan Pendidikan tersebut dapat diterima pada satuan pendidikan yang domisili pada radius zona terdekat dari sekolah termasuk kouta zona 90%.
- 7) SMA Negeri menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam wilayah Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah peserta didik yang diterima
- b. Ketentuan untuk SMK:
 - 1) Setiap SMK menerima peserta didik baru sesuai dengan jumlah daya tampung yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
 - 2) Persentase Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut :
 - a) Calon Peserta Didik Baru Jalur Reguler: 60%
 - b) Calon Peserta Didik Jalur Anak Tempatan/Lingkungan pada radius zona terdekat dari sekolah paling banyak: 20%.
 - 3) Calon Peserta Didik jalur prestasi yang berdomisili diluar Radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - 4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a) Bidang Akademik;
 - (1) Prestasi hasil belajar;
 - (a) Utusan peserta Lomba Internasional bidang Mata Pelajaran dan Olah raga dan Seni.
 - (b) Juara I, Juara II, Juara III Lomba Mata Pelajaran dan Lomba Seni tingkat Nasional.
 - (c) Peserta utusan Provinsi Riau pada lomba mata pelajaran dan seni tingkat nasional.
 - (2) Bidang Non Akademik;
 - (a) Juara I, Juara II, Juara III even Olah Raga tingkat Nasional perorangan.

- (b) Peserta utusan Provinsi Riau even Olah Raga tingkat Nasional perorangan untuk cabang olah raga dibawah induk organisasi Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI).
- (3) Bidang Kesenian dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) :
 - (a) Juara I, Juara II, Juara III tingkat Nasional perorangan dan Juara I tingkat Provinsi perorangan.
 - (b) Hafal Al qur'an;
 - Hafal dengan baik paling sedikit 5 (lima) juz Al qur'an, yang dibuktikan dengan Sertifikat pendidikan Al-Qur'an yang diterbitkan oleh satuan pendidikan.
- 5) Calon Peserta Didik jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- 6) Calon Peserta Didik jalur Anak Guru dan Tenaga Kependidikan dapat diterima pada satuan pendidikan tempat bertugas sesuai dengan pilihan 1 atau pilihan 2. dan Calon Peserta Didik jalur Anak Guru dan Tenaga Kependidikan yang tidak bertugas pada Satuan Pendidikan tersebut dapat diterima pada satuan Pendidikan lainnya sesuai dengan pilihan 1 atau pilihan 2 paling banyak 5%.
- 7) SMK Negeri menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam wilayah Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.

c. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi PPDB;

Penetapan peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan;

1. Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMAN dengan ketentuan:
 - a. Menggunakan Zonasi dengan menunjukkan KK (Kartu Keluarga) di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum waktu pendaftaran. Ketentuan ini **dikecualikan** bagi PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan karyawan BUMN yang karena penugasan kepada orang tuanya diberlakukan ketentuan Zonase sesuai surat penugasan kepada orang tua yang bersangkutan.
 - b. Menggunakan Nilai Ujian Nasional (NUN) SMP/ sederajat yang tertera pada Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN);
 - c. Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan :
 - 1) Zona Terdekat;
 - 2) Usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 - 3) Nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA.
 - d. SMA Negeri menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam wilayah Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.

2. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMKN dengan ketentuan:
 - a. Tidak berlaku Zonasi;
 - b. Menggunakan Nilai Ujian Nasional (NUN) SMP/ sederajat yang tertera pada Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) dan nilai Tes Khusus (TK);
 - c. Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan :
 - 1) Zona Terdekat;
 - 2) Usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 - 3) Nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA.
 - d. SMK Negeri menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam wilayah Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.

3. Pengumuman hasil seleksi;

Pengumuman penetapan hasil seleksi PPDB pada satuan pendidikan berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, nilai UN, nilai tes khusus (untuk SMK), jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada masing-masing jalur sesuai dengan kuotanya dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui papan pengumuman dan atau melalui media lainnya.

d. Pendaftaran Ulang

1. Calon Peserta didik yang diterima wajib melakukan daftar ulang pada satuan pendidikan, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri;
2. Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - 1) Menunjukkan kartu pendaftaran asli;
 - 2) Menunjukkan Ijazah/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan sama (SKYBS) yang asli;
 - 3) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

e. Pengaduan Penyelenggaraan PPDB SMAN dan SMKN Provinsi Riau

Apabila ada permasalahan PPDB pada satuan pendidikan masyarakat dapat menyapaikan pengaduan melalui website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau www.disdik.riau.go.id

BAB III

Monitoring, Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan PPDB

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik pada prinsipnya terbuka dan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan;
2. Masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
3. Masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
4. Dinas Pendidikan Provinsi Riau segera melakukan tindak lanjut pemantauan dan pengawasan, apabila terdapat pengaduan dari masyarakat maupun lembaga/instansi di luar dinas dan satuan pendidikan.

B. Pelaporan

1. Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau .
2. Dinas Pendidikan Provinsi Riau memiliki tempat pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
3. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau ([www: disdik.riau.go.id](http://www.disdik.riau.go.id))

Bab IV **Penutup**

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari berbagai pihak semua stakeholders yang membutuhkan.

Melalui PPDB, kami mengajak seluruh masyarakat Riau untuk bangkit membangun pendidikan yang bermutu agar semakin maju dengan semangat kegotong royongan. Kami yakin, semua masyarakat Riau mengharapkan anak-anak kita tumbuh dan berkembang sebagai anak-anak yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, jujur, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara.

Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Pemerintah Provinsi Riau, Satuan Pendidikan, Calon Peserta Didik, maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya di bidang pendidikan dalam penyelenggaraan berbagai tahapan dan proses yang diperlukan, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip : obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Plh. KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

TTD

INDRA AGUS L, AP, MSi
Pembina Tingkat I
NIP.19680312 199403 1 004